

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil*

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa tamwil*. Secara *harfiah/lughawi* *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha, mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.¹

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi (LAZ) yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana

¹Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Jogjakarta:Penerbit ombak,2014), hal 143

zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lainnya.

2. Visi dan Misi *Baitul Maal Wa Tamwil*

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdikan Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.²

3. Tujuan *Baitul Maal Wa Tamwil*

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diperdayakan supaya dapat mandiri. Dengan

²*Ibid.*,hal.145

sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat bergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelepasan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

4. Sifat *Baitul Maal Wa Tamwil*

Sifat BMT adalah terbuka, independen, tidak partisipan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.³

5. Azas dan Landasan *Baitul Maal Wa Tamwil*

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian

³Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2013), hal.177

berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

6. Prinsip Utama *Baitul Maal Wa Tamwil*

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip Syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil, dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*amalus sholih/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akherat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan (*skill*) serta niat dan ghirah yang kuat (*attitude*). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.⁴

7. Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul Mal wa Tamwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk lembaga/ perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2009),hal.449

- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut.

8. Peran Baitul Maal wa Tamwil

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro mislanya denganpembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntutan harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk

melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.⁵

9. Ciri – ciri *Baitul Maal wa Tamwil*

Ciri-ciri pada sebuah *Baitul Maal Wa Tamwil* antara lain sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.⁶

10. Produk- produk Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil

Produk – produk yang diberikan oleh BMT adalah:⁷

- a. Pembiayaan Mudharabah

Adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka (PSAK No.59, para:6). Jika terjadi kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, tetapi jika kerugian disebabkan oleh pengelola dana yang menanggung adalah pengelola dana (PSAK No.59, para:7).

⁵Nurul huda dan Mukhammad haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 364

⁶Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126-132

⁷Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal. 151

b. Pembiayaan Musyarakah

Adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan (PSAK No.59, para:35). BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan dan pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Jika terjadi kerugian maka dibebankan secara proporsional sesuai modal yang disetorkan (PSAK No.59, para:39).

c. Pembiayaan *bai'bi tsaman 'ajil* (BBA)

Adalah hubungan akad jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran dan bank mendapat hasil *mark-up*.

d. Pembiayaan Murabahah

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli (PSAK No.59, para:52). Murabahah sebenarnya hampir sama dengan BBA perbedaannya pada murabahah pembayaran dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang telah disepakati.

e. Ijarah

Adalah akad sewa- menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'ji* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya (PSAK No.59, para:105).

f. Ijarah *muntahiyah bittamlik*

Adalah akad sewa- menyewa antara pemilik objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad (PSAK No.59, para:105).

g. Pembiayaan *qardhul hasan*

Adalah pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, tanpa disertai imbalan apapun (Modul Short Course Perbankan Syariah Intermediate Level Angkatan IV,2006).

B. Pembiayaan Rahn

1. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai syariah sering diidentikkan dengan rahn yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal) sebagian ulama *lughat* memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang. Sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa- apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang di agunkan.

Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”, Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Ulama Syafi’i dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa rahn merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (jumhur) ulama, ada beberapa rukun bagi akad rahn yang terdiri dari, orang yang menggadaikan (ar-rahn), barang – barang yang digadai (marhun), orang yang menerima gadai (mrtahin) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad rahn. Sedangkan untuk sahnya akad rahn, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni, berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (marhun) atau yang mewakilinya.⁸

2. Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

a. Al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang).” (QS.al-Baqarah (2): 283).

b. Al-Hadist:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah ra berkata bahwa “Rasulullah saw membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi”. (HR. Bukhari dan Muslim).

⁸Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta:Ombak,2014), hal.198

Anas ra berkata, "Rasulullah saw mengadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (HR. Bukhari, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah).⁹

c. Ijma'

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, *jumhur ulama* juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: I81). *Jumhur ulama* berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadist tersebut diatas.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, yang didalamnya menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang yang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang. Seseorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang. Apabila hak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- e. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional mengenai hukum gadai (*rahn*) tentuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSNMUI/HV2002 tentang Rahn

⁹Rachmadi Usman, *Produk dan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 294

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhund* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.

¹⁰Novi Rofiani, *Perilaku Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Penggadaian Pada PT. Bank Syariah Mandiri*, Vol.1, No.2, (Banten: Jurnal Al-iqtishad 2009), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2467/1865> diakses 05 November 2018

- c. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)¹¹

a. Ijab qabul (*Shighat*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang transaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat dan atas keinginan sendiri.

c. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah bermanfaat, dapat diserahkan, milik *rahin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjualbelikan tidak dapat digadaikan.

d. Hutang (*Marhun bih*)

Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafiyah* syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 161

dimanfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahn* dan *murtahin*.

4. Ciri – ciri Gadai Syariah (*Rahn*)

- a. *Rahn* , adalah menahan harta salah satu milik sipeminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.
- b. *Murtahun*, adalah pemilik dana atau perum pegadaian yang memberikan pinjaman kepada *rahn* dengan menerima barang jaminan sebagai pelunas pinjaman yang diberikan kepada *murtahin*.
- c. *Sighat*, adalah ijab qobul antara *rahn* dan *murtahin* yang dituangkan dalam satu akad.
- d. *Al-qord*, adalah suatu akad pembiayaan dari *murtahun* kepada *rahn* dengan ketentuan bahwa *rahn* wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *murtahin* pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.
- e. *Musta'jir*, adalah pihak penyewa tempat atas barang yang dijadikan jaminan pelunasan utang kepada pegadaian.
- f. *Ma'jur*, adalah barang yang dijadikan objek sewa menyewa dalam akad *ijarah*.¹²

¹²*Ibid.*, hal.200

5. Produk dan Jasa Gadai Syariah

Produk dan jasa gadai syariah yang dapat ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat antara lain:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah., pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin*.
- b. Penaksiran nilai barang, pegadaian syariah dapat memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir, serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan gadaikan.
- c. Penitipan barang atau ijarah, gadai syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (ijarah), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang akan bepergian jauh dengan waktu yang relatif lama atau karena penyimpanan dirumah dirasakan kurang aman. Atas ajasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.
- d. *Gold counter*, jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas executive yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya.¹³

6. Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Berlangsungnya perjanjian ditentukan oleh subjek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah *marhun*

¹³Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal.67

(barang gadai) dan utang yang diterima rahin. Mekanisme perjanjian gadai atau *rahn* ini dapat dirumuskan dengan mengetahui beberapa hal yang terkait didalamnya, yaitu¹⁴:

- a. Syarat rahin dan murtahin
- b. Syarat marhun dan utang
- c. Kedudukan marhun
- d. Resiko atas kerusakan marhun pemindahan milik marhun
- e. Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai
- f. Pemungutan hasil marhun
- g. Pembayaran kembali utang dari marhun
- h. Hak murtahin atas harta peninggal

Berdasarkan beberapa aspek diatas akad perjanjian dapat dilakukan dengan cara:

- a. Akad *Al-Qardul Hasan*, dilakukan untuk nasabah yang menginginkan penggadaian barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, rahin akan memberikan biaya upah kepada murtahin, karena murtahin telah menjaga atau merawat marhun
- b. Akad *Al-Mudharabah*, ditetapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan samapai dengan modal yang dipinjam terlunasi

¹⁴Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang:Badan Penerbit Fakultas Ekonomi,2016), hal.176.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini mempunyai konotasi yang bermacam-macam. Orang awam mengartikan “kesejahteraan sosial sebagai suatu situasi dan kondisi pribadi dan sosial yang menyenangkan”. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa “*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerto raharjo. Nandur kang sarwo tukul, dodol kang sarwo tinuku*”. Atau ungkapan lain yang religius “*baldatun toyyibatun wa robbun ghofur*”. Ada pula yang menggambarkan dengan kalimat “segala sesuatu yang serba beres”. Tidak ada hambatan, gangguan dan halangan, sehingga semuanya berjalan lancar. Ada pula ungkapan dalam bahasa Inggris “*everything is running well*”. Semuanya itu adalah ungkapan-ungkapan tentang arti kesejahteraan sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu kondisi hidup dan kehidupan yang baik.

Kesejahteraan terwujud apabila kebutuhan terpenuhi. Masyarakat sejahtera dapat dilihat dari pandangan objektif dan subjektif. Ukuran kesejahteraan objektif menggunakan parameter objektif pula, sehingga cenderung bersifat normatif.¹⁵ Dengan demikian, dalam pengukuran objektif ini pemenuhan kebutuhan yang dilihat adalah kebutuhan normatif. Sebagai contoh ukuran kesejahteraan normatif yang digagas negara dapat dikemukakan Indeks Kesejahteraan Rakyat mengandung tiga komponen yaitu keadilan, sosial, keadaan ekonomi dan demokrasi. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: akses pada listrik, akses kesehatan, jaminan sosial, akses air bersih akses sanitasi, jumlah penduduk miskin. Komponen keadilan

¹⁵Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Prespektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 10

ekonomi berisi indikator: ketersediaan dan akses pada bank/lembaga keuangan, perbandingan pengeluaran penduduk dengan garis kemiskinan, tingkat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, tingkat pengeluaran untuk kesehatan.¹⁶

Sementara itu, komponen demokrasi diukur dari indikator: rasa aman, akses informasi, hak-hak politik, lembaga demokrasi. Sementara itu, ukuran subjektif lebih melihat kesejahteraan sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian yang dilihat lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan memang bersifat subjektif karena dapat terjadi perbedaan antara masyarakat dengan latar belakang kondisi sosiokultural yang berbeda.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif, adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif, adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan. Peningkatan kesejahteraan hidup ini tidak serta merta membuat seseorang yang kebetulan masih miskin menjadi tidak miskin lagi. Peningkatan kesejahteraan hidup ini merupakan suatu indikator adanya pergerakan kualitas hidup seseorang

¹⁶*Ibid.*, hal. 48

setapak demi setapak untuk penghidupan yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, meskipun masih dalam posisi dibawah garis kemiskinan.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu:¹⁷

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.

¹⁷Imron Ali, "Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim", *Jurnal Riptek* Vol. 6, No.1. tahun 2012

- j. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- k. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2. Konsep Kesejahteraan Islam

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan hidup sejahtera. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisasi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada prespektif apa yang digunakan. Konsep kesejahteraan dalam Islam memiliki empat indikator, yaitu:¹⁸

a. Sistem Nilai Islam

Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita memang menentang secara diametral aturan Allah Swt. Pentetangan terhadap aturan Allah Swt. justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.

b. Kekuatan Ekonomi (Industri dan Perdagangan)

Kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor rill, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor rill inilah yang

¹⁸Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 28

menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sistem Distribusi

Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

d. Keamanan dan Ketertiban Sosial

Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.

D. Pedagang

Menurut pasal 2 KHUD pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari – hari. Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh pasal 3 KUHD yaitu perbuatan pembelian barang- barang untuk dijual kembali.¹⁹

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar. Dalam konteks usaha mikro, pedagang mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsisten, dengan ciri-ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran.

Di dalam aktivitas perdagangan, Pedagang adalah orang atau instusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi : pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Sedangkan menurut pandangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan²⁰.

¹⁹Shohib Muslim, Khotbatul Laila, *Hukum Bisnis Edisi Revisi*,(Malang:Polinema Press,2017), hal 67

²⁰Pasar merupakan kegiatan penjual. <http://lilipun.blogspot.co.id/> . Diakses tanggal 25 september 2018, pukul 9.30 WIB

Pedagang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber utama dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
2. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
3. Pedagang Subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.
4. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak diharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

E. Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Kemudian pengertian pasar berkembang menjadi keseluruhan permintaan barang atau jasa oleh pembeli – pembeli potensial. Pengertian pasar yang lebih luas diberikan oleh Philip Kotler sebagai berikut pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta

mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu.²¹

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya²². Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang²³.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/ jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan

²¹Cecep Hidayat, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Badan Penerbit IPWI,1998),hal.2

²²Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 112 th. 2007

²³Belshaw, Cyril S., *Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern*: 28

penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar tradisional adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, diantaranya :

a. Segi ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk memwadahi kebutuhan sebagai *demand* dan *suplai*.

b. Segi sosial budaya

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.

c. Arsitektur

Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

2. Ciri-ciri Pasar Tradisional

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng*import* hingga keluar pulau atau negara.

F. Penelitian Terdahulu

Fahmi Medias, Nasitotul Janah dan Eko Kurniasih Pratiwi dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui BMT (Baitul Maal wa Tamwil)²⁴. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara mendalam, termasuk FGD, dan angket. Teknik analisis data yang

²⁴Fahmi Medias1, Nasitotul Janah, Eko Kurniasih Pratiwi, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang", *ISSN 2407 9189.hlm*:38-39.

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Magelang sebagian besar terbatas pada pemberian pembiayaan dengan karakter sama dengan jenis pembiayaan non UMKM dan mengikutsertakan UMKM yang bermitra dengan BMT untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, baik level Kabupaten maupun Propinsi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini cakupannya lebih fokus pada pedagang yang ada didalam pasar tawing. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Widya Gina dan Jaenal Effendi dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pembiayaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan metode logistik. Variabel yang secara positif signifikan memengaruhi pendapatan adalah pembiayaan yang diambil responden, jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan, pendidikan, dan variabel etika dan moral. Variabel yang secara positif dan signifikan memengaruhi kesejahteraan yaitu lamanya menjadi anggota, pengeluaran makan, pendapatan rata-rata, dan pembiayaan yang diambil responden.²⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada Peran usaha mikro dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar . persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama – sama meneliti peranan BMT dalam men sejahterakan pedagang pasar tradisional.

²⁵Widya Gina dan Jaenal Effendi, "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 3, No. 1.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti perananan BMT dalam mensejahterakan pedagang pasar tradisional.

Edi Handoko dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis tentang Peran BMT Baskara Asri Sejati Dalam Pemberdayaan Usaha Pertanian dan Bagaimana Peran BMT Baskara Asri Sejati Dalam Pemberdayaan Usaha Pertanian dari Tinjauan Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran yang dilakukan BMT Baskara Asri Sejati dalam pemberdayaan usaha pertanian di Tanjung Bintang, adalah dengan memberikan pembiayaan modal usaha pertanian agar dapat melakukan kegiatan yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan usaha pertanian. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi saya adalah pada penelitian tersebut cangkupannya difokuskan pada pemberdayaan usaha pertanian, sedangkan pada skripsi saya difokuskan pada kesejahteraan pedagang yang ada di pasar tradisional. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi saya adalah sama- sama menggunakan metode kualitatif.²⁶

Torikun Ni'am dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui peran BMT BIMA dalam pembiayaan demi terwujudnya misi peningkatan usaha kecil dan mengetahui tahapan-tahapan dalam pemberian pembiayaan kepada usaha kecil. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan interview. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan BMT BIMA telah membantu

²⁶Edi Handoko, *Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Pertanian*, (Lampung: Skripsi, 2017), hlm.88

meningkatkan pengusaha kecil dan menengah di daerah Demak dan sekitarnya, dimana hal ini diwujudkan dengan memberi pelayanan yang baik yaitu dengan proses pemberian pembiayaan yang cepat, disertai dengan kemudahan-kemudahan dan syarat yang ringan. Keberadaan BMT BIMA cukup dibutuhkan masyarakat. Dengan keberadaan BMT BIMA, mereka dapat menjadi nasabah dan dapat mengembangkan usahanya yang pada mulanya mereka rata-rata dari pengusaha kecil-kecilan, kemudian meningkat. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi saya adalah penelitian tersebut mencakup seluruh usaha kecil baik di pasar maupun usaha kecil lainnya, sedangkan pada skripsi saya hanya mencakup usaha kecil di pasar tradisional. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi saya adalah peran BMT sama-sama terfokus pada pembiayaan untuk usaha kecil.²⁷

Merry yanti²⁸ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dan untuk mengetahui kesejahteraan anggota setelah menerima pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan murabahah di BMT Assyaf'iyah Sukoharjo Pringsewu menggunakan akad jual beli, harga yang telah disepakati antara pihak BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu dengan anggota tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran, keuntungan berbentuk margin penjualan yang disepakati kedua belah pihak, pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai oleh anggota, BMT Assyafi'iyah

²⁷Torikun NI'am, *Peran BMT Dalam Memberikan Pembiayaan Pada Usaha Kecil Di Kabupaten Demak*, (Semarang:Skripsi, 2012), hlm.82

²⁸Merry Yanti, *Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3*, (Lampung:Skripsi,2018), hlm 126


mengenakan jaminan pada anggota. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya. Pada penelitian tersebut difokuskan pada peran koperasi dalam kesejahteraan pedagang kaki lima sedangkan pada penelitian saya difokuskan pada peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di pasar. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai peran suatu lembaga keuangan pada suatu wilayah dengan menggunakan metode kualitatif.

Ully dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui Peran BMT Pahlawan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Peneliti tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kehadiran BMT Pahlawan mampu meningkatkan Kesejahteraan Anggota namun dalam peranya belum mampu maksimal dikarenakan hanya ada dua responden yang mengalami peningkatan dari yang mulanya tidak diwajibkan membayar zakat dagang menjadi mengeluarkan zakat dagang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitian, penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kwaliltatif deskriptif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama- sama membahas terkait dengan peran suatu lembaga keuangan.²⁹

²⁹ Ully Nindianingtyas, Meri Indri Hapsari, "Peran Pembiayaan Produktif BMT Pahlawan dalam Peningkata Kesejahteraan Anggota", dalam *Jurnal Peran Pembiayaan Produktif BMT Pahlawan dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota*, Vol.3 no.6 Juni 2016.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan apa yang telah tercantum pada rumusan masalah, landasan teori, serta penelitian yang terdahulu, maka kerangka konseptual penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :



Keterangan:

Dari kerangka di atas bahwa BMT PETA memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil. Dalam perannya BMT PETA memberikan pembiayaan rahn bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya, melalui pembiayaan rahn yang di berikan dapat membantu masyarakat khususnya pedagang pasar tradisional untuk tambahan modal dalam usahanya.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah, berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh rahin, gadai syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan

barang (ijarah), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang akan bepergian jauh dengan waktu yang relatif lama atau karena penyimpanan dirumah dirasakan kurang aman. Atas ajasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.³⁰ Adanya pemberian pinjaman pembiayaan rahn tersebut mengembangkana usahanya sehingga dapat mensejahterakan pedagang pasar tradisional.

³⁰Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakart: UI PresS, 2005), hal.67